

HM. SYAIFUL BAHRI & ASSOCIATES
Advocat - Legal Consultant

Palangka Raya, 9 Desember 2024

Kepada Yang Terhormat.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di - Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6,

Jakarta Pusat.

ASLI

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024.

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **H.SYAIFUL BAHRI, S.H.,M.H.** (NIA.96.10110)
2. **B.DONI SULISTYO SUSILO, S.H.,M.M.** (NIA.14.00639)
3. **M.NAZMI ABDI, S.H.,M.H.** (NIA.23.00031)

Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Law Office "H.M. SYAIFUL BAHRI & ASSOCIATES" yang beralamat Kantor di Jl. Brigjen. H. Hasan Basri Tembus Perumnas Komplek Sari Mekar No. 25 RT. 42, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Email:faridhkrwn@gmail.com, dalam hal ini baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Nama : **Dr. H. Rojikinnor, M.Si**

Alamat :

NIK :

Email :

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Senin*

Tanggal : *09 Desember 2024*

Jam : *18:12:37 WIB*

2. Nama : **Vina Panduwinata, S.Sos, M.A.P**

Alamat :

NIK :

Email :

Selaku Pemohon di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2024.

Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**, -----

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa Tanggal 3 Desember 2024 Pukul 21.00 WIB oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya. **(Bukti P.1)** Adapun Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya berkedudukan di Jl. Tangkasiang No. 16 A, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**, -----

I. **Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, sehigga dalam hal ini telah jelas Mahkamah Konstitusi Berwenang Memeriksa, Mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Kedudukan Hukum Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah c. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Pemohon berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota.
3. Pemohon berdasarkan Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor 192 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 (**Bukti P.2**)

4. Pemohon adalah Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Dengan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor 193 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 (**Bukti P.3**)
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa Tanggal 3 Desember 2024 pukul 21.00 WIB.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Berdasarkan Pasal 157 (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi: Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
2. Tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa waktu pengajuan permohonan paling lambat 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU.
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, berbunyi (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

4. Bahwa Termohon pada hari Selasa Tanggal 3 Desember 2024 Pukul 21.00 WIB mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024.
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap keputusan Termohon yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 adalah pada Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 19.39 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 90/PAN.MK/e-AP3/12/2024 **(Bukti P.4)**, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam masa Tenggang Waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. Dalam Pokok Perkara

1. Uraian DPT

PROVINSI		: KALIMANTAN TENGAH										
KOTA		: PALANGKA RAYA										
No	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	DPT			2,5%	PEMBULATAN	JUMLAH SURAT SUARA	DISABILITAS		
				L	P	L + P				L	P	L + P
1	PAHANDUT	6	129	35.749	36.291	72.040	1.801	1.850	73.890	126	91	217
2	BUKIT BATU	7	29	5.596	5.098	10.694	267	281	10.975	78	50	128
3	JEKAN RAYA	4	208	55.272	57.643	112.915	2.823	2.896	115.811	179	151	330
4	SABANGAU	6	39	9.583	9.444	19.027	476	493	19.520	32	38	70
5	RAKUMPIT	7	10	1.564	1.344	2.908	73	78	2.986	8	4	12
JUMLAH KESELURUHAN		30	415	107.764	109.820	217.584	5.440	5.598	223.182	423	334	757

2. Uraian Wilayah Pemilihan (Kecamatan, Kelurahan)

 <p>REKAPITULASI KEBUTUHAN SURAT SUARA BERDASARKAN DPT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 TINGKAT KPU KOTA PALANGKA RAYA</p>												
PROVINSI		: KALIMANTAN TENGAH										
KOTA		: PALANGKA RAYA										
No	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH TPS	DPT			2,5%	PEMBULATAN	JUMLAH SURAT SUARA	DISABILITAS		
				L	P	L + P				L	P	L + P

1	PAHANDUT	PAHANDUT	32	9.384	9.243	18.627	466	475	19.102	37	28	65
		PANARUNG	41	11.465	11.929	23.394	585	600	23.994	21	21	42
		LANGKAI	40	10.602	10.991	21.593	540	558	22.151	48	29	77
		TUMBANG RUNGAN	2	320	300	620	16	16	636	2	1	3
		PAHANDUT SEBERANG	7	2.023	1.956	3.979	99	102	4.081	9	5	14
		TANJUNG PINANG	7	1.955	1.872	3.827	96	99	3.926	9	7	16
JUMLAH KEC PAHANDUT			129	35.749	36.291	72.040	1.801	1.850	73.890	126	91	217
2	BUKIT BATU	MARANG	3	421	399	820	21	22	842	11	3	14
		TUMBANG TAHAI	6	1.118	1.070	2.188	55	58	2.246	9	13	22
		BANTURUNG	7	1.399	1.401	2.800	70	73	2.873	18	9	27
		TANGKILING	7	1.518	1.156	2.674	67	70	2.744	24	17	41
		SEI GOHONG	3	584	584	1.168	29	31	1.199	6	4	10
		KANARAKAN	1	133	121	254	6	7	261	3	-	3
		HABARING HURUNG	2	423	367	790	20	20	810	7	4	11
JUMLAH KEC BUKIT BATU			29	5.596	5.098	10.694	267	281	10.975	78	50	128
3	JEKAN RAYA	PALANGKA	62	16.747	17.215	33.962	849	871	34.833	68	64	132
		MENTENG	71	18.278	19.148	37.426	936	965	38.391	52	47	99
		BUKIT TUNGGAL	70	18.910	19.999	38.909	973	994	39.903	51	32	83
		PETUK KATIMPUN	5	1.337	1.281	2.618	65	66	2.684	8	8	16
JUMLAH KEC JEKAN RAYA			208	55.272	57.643	112.915	2.823	2.896	115.811	179	151	330
4	SABANGAU	BERENG BENGKEL	2	439	383	822	21	21	843	8	5	13
		KALAMPANGAN	8	1.864	1.867	3.731	93	97	3.828	10	13	23
		KERENG BANGKIRAI	17	4.521	4.418	8.939	223	231	9.170	8	13	21
		KAMELOH BARU	2	298	276	574	14	16	590	-	2	2
		DANAU TUNDAI	1	99	86	185	5	5	190	-	-	-
		SABARU	9	2.362	2.414	4.776	119	123	4.899	6	5	11
JUMLAH KEC SABANGAU			39	9.583	9.444	19.027	476	493	19.520	32	38	70
5	RAKUMPIT	PETUK BUKIT	2	404	345	749	19	20	769	1	-	1
		PANJEHANG	1	98	80	178	4	5	183	-	1	1
		PETUK BARUNAI	2	348	305	653	16	18	671	-	1	1
		MUNGKU BARU	1	302	263	565	14	15	580	3	2	5
		PAGER	2	210	167	377	9	10	387	1	-	1
		GAUNG BARU	1	99	92	191	5	5	196	1	-	1
		BUKIT SUA	1	103	92	195	5	5	200	2	-	2
JUMLAH KEC RAKUMPIT			10	1.564	1.344	2.908	73	78	2.986	8	4	12
JUMLAH KESELURUHAN			415	107.764	109.820	217.584	5.440	5.588	223.182	423	334	757

3. Uraian Hasil Rekap

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA																
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA																
KOTA PALANGKA RAYA																
TAHUN 2024																
Update : 01/12/2024 Pukul 23.00 WIB																
NO	KELURAHAN	URAIAN	SUARA CALON		JUMLAH SAH	JUMLAH TIDAK SAH	JUMLAH SAH + TIDAK	DPT PEMILIH	DPTb	DPK	SUARA SUARA DORAKAN	SURAT SUARA RUSAK	JLH TPS	DPT TERDAFTAR		JLH DPT
			1	2										L	P	
1	JEKAN RAYA	FINAL D HASIL	24.474	39.816	64.290	2.138	66.428	65.193	574	661	66.428	228	208	55.272	57.643	112.915
2	PAHANDUT	FINAL D HASIL	15.306	28.564	43.870	1.733	45.603	45.128	256	219	45.603	30	129	35.749	36.291	72.040
3	SABANGAU	FINAL D HASIL	4.061	7.302	11.363	493	11.856	11.711	54	91	11.856	22	29	9.583	9.444	19.027
4	BUKIT BATU	FINAL D HASIL	2.073	4.603	6.676	408	7.084	7.017	28	39	7.084	4	39	5.596	5.098	10.694
5	RAKUMPIT	FINAL D HASIL	552	1.187	1.739	82	1.821	1.794	23	4	1.821	-	10	1.564	1.344	2.908
JUMLAH TOTAL			46.466	81.472	127.938	4.854	132.792	130.843	935	1.014	132.792	284	415	107.764	109.820	217.584
PERSENTASE			36%	64%	100%											

4. Bahwa Pihak Termohon dan Paslon 02 (Fairid Naparin & Achmad Zaini) dengan cara Terstruktur telah memanipulasi Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 dengan

tujuan menggelembungkan suara Paslon 02 (Fairid Naparin & Achmad Zaini), dikarenakan pada data faktual kehadiran partisipasi pemilih hanya 60% akan tetapi tingkat persentase suara kemenangan 02 (Fairid Naparin & Achmad Zaini) melebihi dari tingkat persentase partisipasi pemilih, hal ini dapat dilihat dari data persentase kemenangan Paslon 02 sebagai berikut:

(Bukti P.5)

- Pada 32 TPS Tingkat Partisipasi Pemilih dan Perolehan suara TPS rata-rata di 86,96 %, melampaui dari tingkat partisipasi rata-rata, dimana terjadi penggelembungan suara perolehan suara Paslon 02 tertera 7.338 suara, seharusnya hanya 4.329 suara.
- Pada 18 TPS Tingkat Partisipasi Pemilih di bawah 70 % akan tetapi perolehan suara Paslon 02 rata-rata di atas 167,59 %, melampaui dari tingkat partisipasi rata-rata, dimana terjadi penggelembungan suara perolehan suara Paslon 02 tertera 3.864 suara seharusnya hanya 2.279 suara;
- Pada 80 TPS Tingkat Partisipasi Pemilih rata-rata 70 % adapun perolehan suaran Paslon 02 mencapai 337,42 % melampaui dari tingkat partisipasi rata-rata, dimana terjadi penggelembungan suara perolehan suara Paslon 02 tertera 22.037 suara seharusnya 13.001 suara;
- Pada 3 TPS Tingkat Partisipasi 81 % sedangkan perolehan suara Paslon 02 rata-rata mencapai 1.170,24 % melampaui dari tingkat partisipasi rata-rata, dimana terjadi penggelembungan suara perolehan suara Paslon 02 tertera 1.067 suara seharusnya 629 suara;
- Pada 209 TPS tingkat partisipasi 57% sedangkan perolehan suara Paslon 02 rata-rata mencapai 59,15% melampaui dari tingkat partisipasi rata-rata, dimana terjadi penggelembungan suara perolehan suara Paslon 02 tertera 37.853 suara seharusnya 22.333 suara.
- Dari total 342 TPS tersebut terjadi penggelembungan suara berjumlah 29.578 suara seharusnya hanya memperoleh 42.581 suara, dan ditambah penggelembungan suara dari mencoblos berulang-ulang dari semua total seluruh TPS yang berada di 5 Kecamatan dengan kenaikan angka partisipasi manipulatif sebesar 20% dari jumlah suara yang sah

maka diperoleh angka sebesar 16.044,8 suara, sehingga jumlah suara manipulatif yang disebabkan oleh : 1. Mencoblos dilakukan secara berulang-ulang, dan surat suara yang tidak dibagikan kepada pemilik suara tetapi diambil oleh pihak KPPS dan RT untuk memenangkan Paslon 02 berjumlah 42.581 suara ditambah 16.044,8 suara = 58.625,8 suara. Padahal perolehan suara Paslon 02 berjumlah 81.472 suara – dikurangi dengan jumlah angka kecurangan sebesar 58.625,8 = 22.846,2 suara, artinya suara Pemohon (Paslon 01) sebesar 46.466 sehingga unggul dan menjadi suara pemilih terbanyak dan seharusnya dinyatakan sebagai pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024.

- Berdasarkan data persentase Partisipasi pemilih dan perolehan suara kemenangan Paslon 02 tidak sinkron dan terkesan manipulatif.
 - Bahwa telah jelas Pihak Termohon melalui KPPS telah melakukan penggelembungan suara dengan cara mencoblos kertas suara berlebih atau kartu suara cadangan yang tidak sesuai dengan partisipasi pemilih di semua TPS sebagaimana data partisipasi pemilih dan suara pasangan calon 02 (**Bukti P.6**).
5. Bahwa berdasarkan perhitungan Termohon terkait Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 terdapat selisih perhitungan sebagai berikut sebagaimana di rilis Termohon di akun instagram resminya tanggal 9 Desember 2024:
- Daftar pemilih tetap berjumlah 217.584
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih 266.603

Bahwa terdapat kelebihan jumlah pengguna hak pilih (partisipasi) dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap sebesar 217.584 dan ditambah suara cadangan 2,5% hanya berjumlah 223.024 suara, sementara jumlah pengguna hak pilih 266.603 (**Bukti P.7**) artinya terdapat kelebihan kartu suara yang entah dari mana datangnya sebesar 43.579 suara. Ada kecurangan secara terstruktur dari penyelenggara yang tidak netral untuk memenangkan Paslon 02 sehingga jika jumlah perolehan suara 81.472 suara dikurangi 43.579 suara akibat penggelembungan surat suara maka

perolehan suara Paslon 02 hanya berjumlah 37.893 suara artinya perolehan suara Paslon 01 yang sebesar 46.466 suara lebih tinggi dari perolehan suara 02 yang hanya mendapatkan 37.893.

6. Bahwa terdapat perbedaan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang seharusnya secara logika ketika kartu suara diberikan kepada pemilih secara bersamaan maka seharusnya pemilih akan memberikan suaranya kepada Paslon Gubernur dan Paslon Walikota, faktanya bahwa Daftar Pemilih tetap adalah sama yakni berjumlah 217.584. Bahwa untuk partisipasi pemilih untuk Paslon Gubernur di Kota Palangka Raya sebesar 133.501 suara (**Bukti P.8**) sedangkan untuk Partisipasi pemilih Paslon Walikota berjumlah 266.603, sehingga telah jelas terjadi penggelembungan suara di pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya yang diarahkan untuk memenagkan Paslon 02.
7. Termohon tidak netral dan sangat memihak kepada Paslon 02 (Fairid Naparin & Achmad Zaini) sehingga menurut Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa Tanggal 3 Desember 2024 Pukul 21.00 WIB adalah cacat hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum.
8. Tindakan Termohon yang memihak kepada Paslon 02 (Fairid Naparin & Achmad Zaini) adalah Pelanggaran Prosedur sehingga jelas bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
9. Adapun uraian tindakan tidak netral (keberpihakan) kepada Paslon 02 (Fairid Naparin & Achmad Zaini) dan pelanggaran prosedur oleh Termohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 yakni :

- Bahwa adanya keterlibatan Pihak Termohon (petugas KPPS) yang mana memberikan undangan (C6-KWK) dalam jumlah banyak kepada tim Paslon 02 yang mestinya undangan tersebut adalah hak masyarakat yang harus dibagikan kepada pemilik hak suara sesuai nama yang tercantum dalam daftar undangan (C6-KWK), sehingga banyak masyarakat yang tidak menerima undangan dimaksud yang mengakibatkan pemilik suara yang sesungguhnya tidak bisa mencoblos ke TPS karena undangan atau pemberitahuan (C6-KWK) tidak mereka terima **(Bukti P.9)**
 - Bahwa tindakan pihak Termohon diatas adalah suatu permasalahan yang sangat serius karena adanya keterlibatan Termohon (pejabat KPPS) yang mempunyai kewenangan terhadap peyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah yang mana sangat merugikan Pemohon / Paslon 01 (Rojikinnor dan Vina Panduwinata) dan telah terjadi ketidaknetralan, pelanggaran prosedur, dan penyimpangan dari Pihak Termohon (pejabat KPPS) untuk mendukung tindak kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini)
 - Bahwa dalam hal tindak kecurangan tersebut, kami Pemohon / Paslon 01 sangat meyakini bahwa gerakan kecurangan Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) yang secara Masif yang di dukung oleh Termohon ini tidak hanya dilakukan di satu Kecamatan saja, melainkan di 5 Kecamatan lainnya yang ada di wilayah Kota Palangka Raya **(Bukti P.10)**
10. Uraian kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 02 (Fairid Naparin & Achmad Zaini) yakni: Memerintahkan tim nya untuk mengakomodir tindak kecurangan di TPS (lebih dari satu TPS) dengan mengelola banyak orang secara Terstruktur, Sistematis & Masif untuk mencoblos Paslon 02 berkali-kali atau secara berulang atau lebih dari satu kali dengan media undangan resmi DPT atau surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C6-KWK) yang di keluarkan oleh Termohon (KPU kota Palangka Raya), undangan-undangan tersebut dibagikan kepada orang-orang yang diminta untuk mencoblos yang sebelumnya orang-orang tersebut dikumpulkan dalam satu lokasi untuk di briefing sekaligus membagikan undangan-

undangan C6-KWK tersebut yang akan di bawa ke TPS-TPS yang ditunjuk oleh kordinatornya **(Bukti P. 11)**

11. Bahwa Pemohon mengetahui Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) selaku Petahana mengarahkan struktur pemerintahan mulai Camat, Lurah, RT, dan RW, bahkan bekerjasama dengan KPPS (Perangkat Termohon), sehingga terjadi kecurangan Terstruktur dapat terlaksana dengan baik **(Bukti P.12)**
12. Bahwa Pihak Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) melakukan kecurangan secara Terstruktur menggunakan program kerja organisasi pemerintah daerah untuk melakukan kampanye dengan menggunakan kewenangan dan kekuasaannya sebagai Petahana Walikota Palangka Raya dalam hal melakukan intervensi agar setiap kegiatan organisasi pemerintah daerah yang melibatkan publik harus menyertakan Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) atau istri dari Petahana Walikota Palangka Raya sebagai Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan tanggal 23 sampai dengan 26 September 2024 yang difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian dan Pemerintah Kota Palangka Raya, pada kegiatan ini istri Petahana melakukan kampanye terselubung <https://www.instagram.com/reel/DAQshmES-Lu/?igsh=eTV2YW96M3hiZjdv> **(Bukti P.13)**
13. Bahwa Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) dalam hal ini calon Wakil Walikota Achmad Zaini menggunakan kegiatan organisasi pemerintah daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya untuk melakukan kampanye dan memanfaatkan kekuasaannya dengan cara sebagai narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Wirausaha Tanggal 30 Oktober sampai dengan 02 Nopember 2024, padahal yang bersangkutan sudah mengundurkan diri atau non aktif sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya <https://www.instagram.com/reel/DB3Gli9Jk6h/?igsh=cnB0dTVkZXdjdUz> **(Bukti P.14)**
14. Bahwa Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) menggunakan kewenangannya selaku Petahana untuk mempengaruhi dan mengintervensi

pihak Pemerintah Kota Palangka Raya agar berpihak kepada mereka dengan cara pihak Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) menggunakan fasilitas milik Pemerintah Kota Palangka Raya berupa Baliho untuk memajang Foto Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini), padahal Baliho tersebut tidak boleh dikomersilkan atau disewa untuk kepentingan pribadi apalagi untuk kepentingan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya. Berdasarkan hal tersebut telah jelas keberpihakan pemerintah kota Palangka Raya kepada Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) sehingga jelas tindakan tersebut merupakan kecurangan secara Terstruktur. **(Bukti. 15)**

15. Pihak Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) Melakukan *Money* politik dimana masing-masing pemilih diberikan uang mulai dari Rp.150.000,- sampai dengan Rp. 250.000,- melalui perantara RT & RW **(Bukti P.16)**
16. Pihak Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) membagikan bantuan sosial oleh beberapa Instansi Pemerintah Daerah salah satunya Dinas sosial pada saat tahapan Pemilu **(Bukti P.17)**.
17. Pihak Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) menggunakan uang negara dengan cara membagikan bantuan sosial menggunakan dana Hibah Dewan Masjid Indonsia kota Palangka Raya sampai membagikan sarung dengan melibatkan unsur ASN (pemerintah) mengatasnamakan Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini), bagi kami hal ini adalah kecurangan yang dilakukan paslon dengan memanfaatkan jabatannya di Dewan Masjid Indonesia Kota Palangka Raya pada moment Pemilihan Kepala Daerah dengan menggunakan uang hibah atau program pemerintah untuk kepentingan pemenangan Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) **(Bukti P.18)**
18. Bahwa kecurangan yang Terstruktur melibatkan unsur Instansi Pemerintah yakni Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) sebagai Petahana, dan Instansi pemerintah kota Palangka Raya secara hierarki (Pemerintah Kota Palangka Raya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, Camat, Lurah, RT dan RW) di seluruh wilayah Kota Palangka Raya, kecurangan sistematis ini dilakukan dengan strategi dan rencana yang

matang, serta pola yang konsisten seperti halnya Pihak Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) memerintahkan untuk menyusun daftar pemilih tambahan fiktif sehingga dapat mencoblos dan memenangkan Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) dan didukung tidak netral dan keberpihakan Termohon. Kecurangan secara Masif yang dilakukan Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) yakni kecurangan yang dilakukan secara luas dan berdampak besar terhadap meningkatnya suara milik Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini), yang dalam hal ini kecurangan dilakukan di seluruh wilayah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024. Perbuatan Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) merupakan tindakan pelanggaran hukum atau norma yang dilakukan dengan perencanaan matang, melibatkan banyak pihak, dan berdampak signifikan terhadap kemenangan dan perolehan suaranya.

V. PETITUM


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 Karena terbukti dan sah Melakukan Kecurangan secara Terstruktur, Masif Dan Sistematis (TSM);
3. Menyatakan Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersikap tidak netral atau berpihak kepada Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) sehingga merugikan Pemohon.
4. Menyatakan Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 yakni pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon 02 Walikota dan Wakil Walikota Fairid Naparinn Dan Achmad Zaini karena terbukti dan sah Melakukan Kecurangan Secara Terstruktur, Sistematis & Masif (TSM)
6. Mengangkat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Nomor 01 Rojikinnor Dan Vina Panduwinata Sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya
7. Menghukum Pihak Terkait (Pasangan Calon 02 Walikota dan Wakil Walikota Fairid Naparinn Dan Achmad Zaini) untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini.
8. Memerintahkan Kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya) untuk melaksanakan Putusan ini; atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat Kami

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon,



Law Office

H.SYAIFUL BAHRI, S.H.,M.H.



B.DONI SULISTYO SUSILO, S.H.,M.M.



M.NAZMI ABDI, S.H., M.H.